

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BELA BERKAT ANUGERAH

- I. Identitas LPVI
- Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 - Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 - Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 - Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 - Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 - Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 - Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 - Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Husni Thamrin, S.Hut. (Auditor Ekologi)
A'malul Birni Rimadani, S.Hut. (Auditor Sosial)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 - Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
- Nama : PT Bela Berkat Anugerah
 - Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
 - Alamat Kantor : Hotel Sahid Bela Ternate, Jl. Raya Jati No. 500, Ternate, Maluku Utara
 - Telepon/Email : -
 - Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 - Legalitas : SK PBPH No. 921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021
 - Luas : 29.815,55 Ha
 - Sertifikat PHL : 009/S-PHL/GRS/III/2024, masa berlaku 11 Maret 2024 s.d. 10 Maret 2030

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 18-26 September 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 18 September 2025 Kamis, 25 September 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara - BPHL Wilayah XVI Ambon	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara - BPHL Wilayah XVI Ambon Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Bela Berkat Anugerah. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 19 September 2025 - Kantor Base Camp PT BBA	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Sabtu-Selasa, 20-23 September 2025 - Base Camp dan Areal PT BBA	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 24 September 2025 - Kantor Base Camp PT BBA	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 9 Oktober 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Bela Berkat Anugerah memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat SEDANG, nilai kinerja PHL sebesar 65,08% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Bela Berkat Anugerah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BBA masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan terakhir berupa Akta No. 19 tanggal 18 April 2023, Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0118165 Tahun 2023 tanggal

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		10 Mei 2023 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT BBA) dan SK IUPHHK-HA dan SK PBPH PT BBA serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya serta terdapat SK Penetapan areal PT BBA Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 157.513 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : Inst.46/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang terdapat dalam Dokumen Laporan Tata Batas Nomor : LP.31/BPKHVI/PKH/PLA.2.0/2019 tanggal 9 Juni 2020. Untuk kelengkapan legalitas tata batas setelah tata batas sudah 100% (temu gelang), PT BBA telah mendapatkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pada Hutan Produksi Atas Nama PT BBA Seluas 29.815,55 Ha Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. PT BBA telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja secara periodik pada beberapa titik lokasi pal batas yang disertai BA pelaksanaan pemeliharaan batas PT BBA
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang berizin maupun yang tanpa izin dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Namun untuk pendataan jalan pemerintah dan kebun/ladang masyarakat baru sebagian, Terkait penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tersebut, PT BBA telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi batas areal kerja PBPH kepada masyarakat desa sekitar, pemasangan papan nama kegiatan larangan berkebun/berladang dan penebangan liar dan merealisasikan tata batas sampai temu gelang.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT BBA yaitu sebesar 29.815,55 Ha (luas total) – 1.454,13 Ha (luas penggunaan lain) = 28.361,42 Ha / 29.815,55 Ha x 100% = 95,12 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT BBA atas areal kerjanya sebesar 95,12% (>80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan masih tersedia: SK Direktur PT BBA No. Dir-01/SK-001/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan secara Lestari Pada Unit Manajemen PT BBA. Selain itu juga terdapat RKUPHHK-HA PT BBA Periode Tahun 2021 – 2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK .255/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 15 Januari 2021. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kerangka PHL (prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan). Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan baik internal karyawan (level pemegang izin) terakhir dilakukan tahun 2018 di Base camp Yaba. Secara informal berupa terpasangnya rumusan visi dan misi perusahaan di Kantor Ternate dan Base Camp Sumae. Sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar tahun 2023, 2024 dan 2025 dilakukan secara terpadu bersamaan dengan sosialisasi Areal Kerja, Andal, RKL & RPL, RKT, Kelola Sosial dan Kawasan di Lindungi PT BBA yang dilaksanakan di Desa binaan/sekitar areal PT BBA yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara (BA) sosialisasi tiap tahunnya, namun dokumen sosialisasi tersebut tidak terdapat daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan masih ada yang belum terealisasi dan belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang disahkan oleh Direktur Utama PT BBA Nomor : DIR-01/SK-002/I/2021 tanggal 16 Januari 2021. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan namun belum seluruhnya berjalan efektif disebabkan antara lain masih terdapat rangkap jabatan untuk pekerjaan yang penting dan job deskripsi kegiatan pengelolaan flora dan fauna, pengelolaan konservasi tanah dan air yang belum tersurat dengan jelas dalam uraian tugas petugas lapangan serta SDM pada beberapa bidang kegiatan kurang memadai, terutama kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional kehutanan tersedia 4 (empat) orang berupa Sarjana Kehutanan yang tersedia pada sebagian bidang kegiatan dan tidak ada yang berada di lapangan/camp. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 3 (tiga) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, dan GANISPH JASLING KARBON 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHP) namun berhubung PT BBA masih berbentuk PBPH HA yang memproduksi kayu log sehingga GANISPH JASLING Karbon yang dimiliki PT BBA belum bisa di tugaskan. Untuk GANISPH yang belum tersedia yaitu GANISPH BINHUT, GANISPH PKBR dan GANISPH NENHUT. Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BBA adalah 7/7 x 100% = 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan. Namun peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi maupun tahun yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan PT BBA dan bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM belum terdokumentasi dengan baik.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan PT BBA tersedia lengkap di lapangan, antara lain meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Kepegawaian PT BBA tahun 2025 dan digambarkan pada struktur organisasi PT BBA tahun 2021. SDM/tenaga pelaksana yang dimiliki oleh PT BBA masih kurang memadai dan perangkat pendukung SIM belum cukup memadai terutama untuk kegiatan input SIPUHH Online dan keperluan lainnya karena perangkat internet di Base Camp Sumae sudah tidak aktif
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil SPI. Terdapat audit internal yang dilakukan pada tahun 2024 berupa Pemeriksaan Kegiatan Pemeliharaan Jembatan KM 1 yang disampaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Pengusahaan Hutan. Kegiatan pemeriksaan hanya terkait kegiatan Pemeliharaan Jembatan, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembiasaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2023 juga masih belum dilakukan. Selain itu, kegiatan audit internal sebagian belum sesuai dengan SOP Pengawasan Internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pengawasannya sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT BBA masih melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor. Namun monitoring dan evaluasi internal sebagian belum dilakukan dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidentil. Untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI/Internal Auditor hanya kegiatan pembuatan barak logistik, sedangkan bidang perencanaan, produksi, pembiasaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial serta perlindungan pengamanan hutan belum dilakukan. Untuk kegiatan audit internal SPI tahun 2023 juga masih belum dilakukan. Sehingga peranan SPI/internal auditor masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT BBA telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SI-PNBP dan SIGANISHUT, namun dalam pelaksanaan pelaporannya masih belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun berjalan yang disahkan secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Utama. PT BBA telah melaksanakan sosialisasi RKT kepada masyarakat sekitar tahun 2023, 2024 dan 2025 dilakukan secara terpadu bersamaan dengan sosialisasi Areal Kerja, Andal, RKL & RPL, Visi Misi Perusahaan, Kelola Sosial dan Kawasan di Lindungi PT BBA yang dilaksanakan di Desa binaan/sekitar areal PT BBA yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara (BA) sosialisasi tiap tahunnya, namun dokumen sosialisasi tersebut tidak terdapat daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi, sehingga belum menyerap sebagian besar aspirasi masyarakat Desa binaan PT BBA
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat sebagian persetujuan kawasan lindung yaitu Desa Yaba, Bori, Sayoang, Amasing, Belang-belang, Indomut, Kaputusan dan Sumae yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara (BA) sosialisasi tiap tahunnya, namun dokumen sosialisasi tersebut tidak terdapat daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi, sehingga belum menyerap sebagian besar aspirasi masyarakat Desa binaan PT BBA
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen Perubahan RKUPH periode 2021-2030, nomor SK. Nomor : 11136 tahun 2024, tanggal 2 September 2024. Berdasarkan rekapitulasi IHMB periode tahun 2021-2030 potensi kayu diameter 40 up adalah jumlah pohon per hektar 36,70 batang, dan volume per hektar 76,76 m ³ . Direncanakan dengan pola multiusaha kehutanan yaitu dengan hasil hutan kayu tumbuh alami, pemanfaatan Jasa Lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan HHBK pola agroforestri, pemanfaatan HHBK getah damar). Dengan sistem silvikultur TPTI. Disusun etat luas dan volume yaitu : etat luas 711,3 ha/ tahun, etat volume 38.304 m ³ / tahun
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Dari hasil verifikasi dokumen bahwa dalam dokumen perubahan RKUPH periode 2021-2030, dokumen RKTPH tahun 2024 dan dokumen RKTPH tahun 2025 telah ada rencana dan realisasi penataan areal kerja tahun 2024 dan tahun 2025. Tingkat kesesuaian luas penataan areal kerja dalam dokumen RKTPH tahun 2024, tahun 2025 dengan rencana di RKUPH adalah 100,00 %.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Telah dilakukan penataan areal kerja di blok RKTPH tahun 2024, 2025. Dilakukan pemasangan papan nama, cat pada batas blok, petak, dan kawasan lindung. Namun pemeliharaan dilakukan pada sebagian batas blok dan petak
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data potensi IHMB periode 2021-2030, berdasarkan rekapitulasi IHMB periode tahun 2021-2030 potensi kayu diameter 40 up adalah jumlah pohon per hektar 36,70 batang, dan volume per hektar 76,76 m3. Tersedia laporan ITSP RKTPH tahun 2024, luas 650.39 Ha, potensi tegakan diameter 10 Cm up adalah 8.617 pohon , dan volume 26.935,15m3. Tersedia laporan ITSP RKTPH tahun 2025, luas 608.63 Ha, potensi tegakan diameter 10 Cm up adalah 15.897 pohon , dan volume 43.936,57 m3. Telah disusun laporan identifikasi multiusaha kehutanan
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah pada tahun 2024 dan 2025 telah merencanakan produksi kayu seluas 1.259,02 Ha dan volume 41.446,31 m3. Pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada realisasi produksi kayu, sehingga kelestarian tegakan kayu terjaga. Namun berdasarkan observasi lapangan ada kegiatan perambahan, dan belum melakukan analisis riap pertumbuhan PUP
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur TPTI. Tersedia SOP tahapan TPTI, yaitu PAK, ITSP, PWH, Penebangan, RIL dan pembinaan hutan. Namun SOP belum disesuaikan dengan peraturan terbaru antara lain lampiran IX tentang pedoman ITSP, lampiran X tentang sistem silvikultur, lampiran XIV tentang RIL, PermenLHK Nomor P.8 th 2021. Telah disusun SOP Multiusaha Kehutanan
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan tahapan TPTI antara lain kegiatan PAK, ITSP, PWH dan pembinaan hutan. Namun ada beberapa bagian kegiatan masih kurang, belum ada perawatan jalan RKT 2024 dan 2025. Belum dilakukan penebangan tahun 2024 dan 2025. Belum tersedia peta rencana pemanenan tahun 2024 dan 2025
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Telah ada realisasi penanaman pembinaan hutan pada bekas blok RKT 2019, namun belum ada penanaman di bekas RKT 2020 dan 2021. Potensi pohon diameter 10cm up per hektar hasil ITSP pada blok RKT 2023 adalah 22,91 batang, pada blok RKT 2024 adalah 13,25 batang. Berdasarkan mozaik landsat 8, Band 654 Path 110 Row 60 Liputan tanggal 16 Juni 2024, 13 April 2024 dan 25 Februari 2024. Luas hutan tanah kering 23.906 Ha atau sebesar 82,45 %, luas non hutan 5.088 Ha atau sebesar 17,55 %. Namun berdasarkan observasi lapangan terjadi perambahan hutan
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.4.1	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah menyusun SOP pemanenan ramah lingkungan (RIL), nomor : SPO-BBA/PH/02-07.REV.2, tanggal 04/01/2021. Tersedia instruksi kerja RIL, nomor : IK-

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		BBA/PH/02-01.REV.2, tanggal 04/01/2021. Namun belum disesuaikan dengan Lampiran XIV, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah menyusun SOP RIL, belum disesuaikan dengan lampiran XIV, PermenLHK nomor.8/2021. Dalam tahapan perencanaan pemanenan dilakukan PAK, ITSP dan PWH. Masih belum tersedia peta rencana pemanenan. Masih kurang perawatan jalan, Camp, belum ada penandaan jalan sarad, TPn. Tahun 2024 belum dilakukan pemanenan, kurang perawatan jalan, drainase.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Kegiatan penebangan terakhir tahun 2022, pada tahun 2023, 2024 dan 2025 belum ada penebangan, sehingga tidak tersedia laporan pengamatan kerusakan tegakan tinggal. Berdasarkan mozaik landsat 8, Band 654 Path 110 Row 60 Liputan tanggal 16 Juni 2024, 13 April 2024 dan 25 Februari 2024. Luas hutan tanah kering 23.906 Ha atau sebesar 82,45 %, luas non hutan 5.088 Ha atau sebesar 17,55 %. Maka tingkat keterbukaan areal sebesar 17,55%. Namun berdasarkan observasi lapangan tingkat perambahan tinggi.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Bela Berkat Anugerah telah menyusun dokumen RKTPH tahun 2024 dan 2025, telah disahkan. Tersedia laporan ITSP/LHC RKTPH tahun 2024 dan 2025. Terdapat rencana luas dan volume pemanenan. Rencana pemanenan tahun 2024 dalam ITSP/LHC seluas 650.39 Ha, potensi tegakan diameter 10 Cm up adalah 26.935,15m ³ . Dalam dokumen RKTPH tahun 2024 rencana panen adalah luas 650,39 Ha, volume sebesar 18.920,15 m ³ . Rencana pemanenan tahun 2025 dalam ITSP/LHC seluas 608,63Ha, potensi tegakan diameter 10 Cm up adalah 43.936,57m ³ . Dalam dokumen RKTPH tahun 2025 rencana panen adalah luas 608,63Ha, volume sebesar 22.526,16m ³ . Maka dari uraian tersebut baik luas maupun volume rencana panen dalam dokumen RKTPH masih dibawah ITSP/LHC, artinya masih mengacu hasil ITSP/LHC
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	Tersedia peta kerja skala kecil antara lain peta sebaran pohon RKTPH tahun 2024, skala 1 : 1.400, terdapat batas RKTPH, batas petak, jalan, sungai, nomor pohon, kawasan lindung. Peta sebaran pohon sesuai dengan peta RKTPH tahun 2024. Belum disusun peta rencana pemanenan (berisi trase jalan sarad).
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	Penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, maka diverifikasi batas blok jenis usaha produksi kayu, kawasan lindung, sarana prasarana, dan kegiatan pembinaan hutan. Telah ada penandaan batas RKT, petak, pembinaan hutan dan kawasan lindung. Belum tersedia peta kerja pemanenan, di lapangan belum ada penandaan jalan sarad dan TPn.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Dokumen LHP nomor 01 BBA KBB BLOK REG XII 2022, tanggal 4 Desember 2022, terdapat realisasi produksi sebanyak 717,51 m ³ , dari target tebangan 18,388,41 m ³ . Rencana tebangan dalam dokumen RKTPH tahun 2023 adalah luas 667,91 Ha dan volume 23.737,01 m ³ , tahun 2023 tidak ada realisasi pemanenan. Dalam dokumen RKTPH tahun 2024 rencana panen adalah luas 650,39 Ha, dan volume sebesar 18.920,15 m ³ . Tahun 2024 belum ada realisasi produksi kayu.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BURUK		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT Bela Berkat Anugerah telah mempunyai laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit akuntan publik. Terdapat neraca aset, kewajiban, ekuitas dan laba rugi. Kemampuan finansialnya adalah likuiditas sebesar 14,00 %, solvabilitas sebesar 65,17 %, dan rentabilitas sebesar -17,57%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Tersedia RKAP dan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, namun masing masing pos kegiatan kurang sinkron antara RKAP dan laporan keuangan. Tahun 2023 dan 2024 rencana dana kegiatan sebesar Rp. 46.969.849.076, realisasinya sebesar Rp. 5.919.051.662,52. Tingkat kecukupan realisasi dana kegiatan sebesar 12,60%, maka terjadi simpangan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 87,40%, sehingga tidak proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Tersedia RKAP dan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, namun masing masing pos kegiatan kurang sinkron antara RKAP dan laporan keuangan. Tahun 2023 dan 2024 rencana dana kegiatan sebesar Rp. 46.969.849.076, realisasinya sebesar Rp. 5.919.051.662,52. Tingkat kecukupan realisasi dana kegiatan sebesar 12,60%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	Tahun 2023 dan 2024 rencana dana kegiatan sebesar Rp. 46.969.849.076, realisasinya sebesar Rp. 5.919.051.662,52. Tingkat kecukupan realisasi dana kegiatan sebesar 12,60%. modal yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 3,55%. Tahun 2022 sampai tahun 2025 belum ada kegiatan produksi, gaji karyawan lancar. Maka realisasi pendanaan kurang lancar.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Tahun 2023 dan 2024, diketahui rencana dana kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 1.486.287.000, realisasinya sebesar Rp. 5.919.051.662,52. Maka modal yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 3,55%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT BBA sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030, namun belum didukung oleh informasi mengenai hasil identifikasi ABKT.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.		
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Bela Berkas Anugerah telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas kawasan lindung sepanjang 89.256 m atau sekitar 53,54 % dari panjang seharusnya yaitu 103.160 m namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung PT BBA dengan peta citra landsat liputan tahun 2023, penutupan lahan pada kawasan lindung PT BBA yang berhutan adalah sekitar 4.959 ha atau 86% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan yaitu 5.759 ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	N/A	Pada areal kerja PT BBA tidak terdapat lahan dengan ekosistem gambut, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/Not Applicable (NA).
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Ake Sajuang dan sempadan sungai tetapi ada upaya penyelesaian oleh manajemen PT BBA yang erdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Bela Berkas Anugerah telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen Perubahan RKUPH PT BBA Periode Tahun 2021 – 2030 dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan pelaporan ke instansi terkait dan telah sesuai tata waktu yang ditentukan.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Ketersediaan prosedur perlindungan hutan di PT Bela Berkas Anugerah sudah sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada seperti perlindungan keanekaragaman hayati, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang berpotensi terjadi serta dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT BBA untuk masing- masing jenis gangguan hutan sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan atau sekitar 14% dari seharusnya.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan baik dari segi kualifikasi maupun jumlahnya, belum terdapat regu pendukung dan perbantuan untuk tim pemadam kebakaran dan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT BBA belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT BBA telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terjadi, selain itu belum terdapat pelaporan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT BBA telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen RKL-RPL tahun 2002 dan terdapat prosedur pengelolaan limbah B3. Prosedur telah mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT BBA memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang belum sesuai dengan dokumen lingkungan dan/ atau ketentuan terkait serta didukung SDM yang belum proporsional dan belum memiliki kompetensi yang sesuai.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan sebagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam cukup baik namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL Tahun 2002 dan tidak mengurangi dampak lingkungan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT BBA memiliki prosedur identifikasi flora-fauna mencakup jenis flora-fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT BBA dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbaru.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun PT BBA belum seluruhnya melaksanakan identifikasi di areal kawasan lindung sesuai prosedur identifikasi flora dan fauna yang dimiliki, yaitu pelaksanaan identifikasi belum menggunakan aturan yang terbaru dan belum melakukan pelaporan sesuai yang diatur dalam prosedur.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah mendokumentasikan data hasil identifikasi terhadap flora fauna D, J, L, TP & E secara lengkap namun tidak didukung dengan rekaman data yang memadai yaitu belum menggunakan aturan P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, serta belum didukung dengan rekaman yang memadai berupa dokumentasi foto-foto hasil kegiatan dan jenis flora fauna hasil perjumpaan di lapangan yang dilengkapi dengan koordinat lokasi dan tanggal pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT BBA telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja dan prosedur telah mengacu ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Bela Berkat Anugerah telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan/atau ketentuan yang berlaku yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar D, J, L, TP dan E) ; pengkajian, penelitian, dan pengembangannya (pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian).
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT BBA antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan dan illegal logging / penebangan liar.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT BBA telah memiliki prosedur terdokumentasi yang mencakup kegiatan identifikasi keberadaan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Prosedur tersebut antara lain dituangkan dalam SOP Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat terhadap Hutan, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat, SOP Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan PBPH, serta Instruksi Kerja Operasional Meningkatkan Akses dan Peran Masyarakat terhadap Hutan. Selain itu, perusahaan juga memiliki prosedur terkait kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif, yang diatur dalam SOP Pelibatan Tata Batas dengan Masyarakat dan Instruksi Kerja Operasional Mekanisme Pelibatan Tata Batas dengan Masyarakat. Namun demikian, seluruh prosedur yang telah disusun tersebut masih belum sepenuhnya mengacu pada pedoman teknis maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA memiliki rekaman yang memuat data serta informasi mengenai hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun demikian, rekaman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target dalam rencana kerja yang telah ditetapkan, belum seluruhnya memenuhi kategori prosedur minimal, serta belum sepenuhnya mengacu pada pedoman teknis maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016, PT BBA telah menyusun laporan hasil identifikasi hak-hak tradisional dan aktivitas masyarakat desa yang berada dalam areal perusahaan. Dari kegiatan tersebut, teridentifikasi aktivitas masyarakat berupa penyadapan getah damar dan pembukaan lahan untuk berkebun. Meskipun demikian, hingga saat ini

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pembaruan (update) maupun kegiatan monitoring atas hasil identifikasi tersebut belum tersedia. Data dan informasi yang telah terdokumentasi tercantum dalam beberapa dokumen, antara lain: ANDAL dan RKUPH (berisi data desa di dalam maupun sekitar areal PT BBA serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat), RKTTPH (memuat informasi lokasi desa dan realisasi kelola sosial), Laporan Identifikasi Perladangan Masyarakat, Illegal Logging, dan Penyadapan Damar Tahun 2016, Laporan Identifikasi dan Batas Partisipatif Kebun Masyarakat Tahun 2016–2018, serta Laporan Identifikasi Perladangan Masyarakat yang Berada di Dalam Areal PT BBA Tahun 2024–2025.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan sebagian kegiatan identifikasi dan penandaan batas secara partisipatif pada areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dengan capaian sekitar 50% hingga kurang dari 80% dari target yang tercantum dalam rencana kerja, serta didukung oleh rekaman sesuai prosedur pelaksanaan. Dalam setiap pembukaan RKTTPH, PT BBA berupaya melakukan identifikasi terhadap keberadaan areal yang dikelola atau dikuasai masyarakat, namun bukti pelaksanaan kegiatan tersebut belum terdokumentasi secara memadai. Pada tahun 2021, PT BBA memperoleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penetapan areal kerja PBPH seluas 29.815,55 hektare. Adapun dokumentasi kegiatan identifikasi dan penandaan batas partisipatif yang tersedia berasal dari tahun 2016, 2017, dan 2018, sedangkan bukti kegiatan serupa pada tahun-tahun berikutnya belum terhimpun dengan baik. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan identifikasi terhadap kebun atau ladang masyarakat tetap dilakukan pada lokasi RKTTPH yang berjalan.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: BURUK		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT BBA telah memiliki laporan hasil pemetaan konflik, namun cakupannya belum mencakup seluruh potensi konflik yang ada dan penyusunannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan belum menyusun dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala setiap enam bulan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan. Dokumen pemetaan konflik yang tersedia saat ini antara lain Laporan Identifikasi Potensi Konflik pada Areal PBPH PT BBA Kabupaten Halmahera Selatan (Oktober 2016), Laporan Hasil Identifikasi Potensi Konflik berupa Perladangan Masyarakat, Illegal Logging, dan Penyadapan Getah Damar di Dalam Areal PBPH-HA (2024), serta Peta Identifikasi Potensi Konflik (2020). Namun, laporan-laporan tersebut belum diperbarui secara periodik setiap enam bulan, belum sepenuhnya disusun sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundangan (antara lain Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V), serta belum dilengkapi dengan rencana resolusi konflik berikut realisasi pelaksanaan penanganannya. Selain itu, hasil identifikasi dan pemetaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		konflik juga belum dilaporkan secara periodik kepada instansi yang berwenang maupun melalui website Sipashut.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Buruk	PT BBA telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur berupa SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan dengan Masyarakat dan Instruksi Kerja Operasional Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan dengan Masyarakat. Namun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh potensi konflik yang ada, mengingat jenis konflik yang diatur masih bersifat umum dan belum terklasifikasi per jenis kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumae dan Desa Kaputusan serta verifikasi lapangan, mekanisme resolusi konflik sebagaimana diatur dalam prosedur tersebut telah disosialisasikan, dan terdapat sebagian bukti pelaksanaan, antara lain berupa Berita Acara Sosialisasi, Berita Acara Ganti Rugi, serta Realisasi Kelola Sosial. Adapun SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Atas Hutan dengan Masyarakat saat belum menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yaitu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran 5 tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, serta peraturan terkait lainnya.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT BBA telah membentuk kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan berbagai pihak. Perusahaan juga memiliki Surat Keputusan tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Namun, dokumen tersebut hingga kini belum diperbarui serta belum dilengkapi dengan uraian tugas dan peran masing-masing pihak, termasuk pengaturan alokasi pendanaan pada setiap tahapan penyelesaian konflik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	PT BBA telah memiliki rencana resolusi konflik, namun penyusunannya belum didasarkan pada hasil pemetaan konflik yang komprehensif. Dalam dokumen Rencana Kerja Usaha (RKUPH-HA) Periode 2021–2030, terdapat rencana mengenai perlindungan dan pengamanan hutan, yang mencakup pencegahan kebakaran hutan, pencurian kayu, serta perambahan hutan. Namun demikian, rencana resolusi konflik yang disusun belum secara spesifik memuat aspek-aspek penting, seperti: sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum tercapai pada periode sebelumnya), tata waktu pelaksanaan, alokasi sumber daya (baik SDM maupun pendanaan), mekanisme kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, proses penyusunan rencana tersebut juga belum melibatkan para pihak terkait sebagaimana seharusnya.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT BBA telah menyusun rencana resolusi konflik, namun belum berbasis pada hasil pemetaan konflik yang komprehensif. Dalam dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan telah mencantumkan rencana pengamanan hutan yang berfokus pada pencegahan pencurian kayu dan perambahan hutan, sementara untuk potensi konflik lainnya belum tersedia rencana yang lebih spesifik. Tingkat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dari rencana tersebut rata-rata masih berada di bawah 50%, dengan dokumentasi dan pelaporan yang ada namun belum tersusun secara lengkap. Sejumlah upaya telah dilakukan PT BBA, antara lain

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penyuluhan dan kerjasama pengamanan hutan dengan masyarakat, patroli pengamanan, identifikasi ladang dan kebun masyarakat termasuk sebagian yang telah dilakukan tata batas partisipatif, pelaporan kasus perambahan, illegal logging, dan jual beli lahan kepada Dinas Kehutanan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sosial atau PMDH di desa binaan, pemasangan papan larangan perambahan hutan, serta pemberian ganti rugi atas kerusakan tanaman masyarakat di dalam areal yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA telah memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, bergantung, serta terdampak oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan (SDH) oleh pemegang PBPH. Data tersebut tergolong lengkap, namun belum diperbarui dalam lima tahun terakhir. Informasi tersebut tercantum dalam beberapa dokumen, antara lain: ANDAL (2001), RKL/RPL (2022), RKUPH-HA periode 2021–2030, laporan identifikasi potensi konflik (2016), peta (2018/2019) yang memuat identifikasi perladangan, tambang rakyat, dan penyadapan damar, laporan identifikasi serta penandaan partisipatif kebun masyarakat (2016, 2017, 2018), serta data tenaga kerja lokal PT BBA. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pembaruan data terkait masyarakat yang melakukan kegiatan, pemanfaatan hasil hutan, penguasaan dan pengusahaan lahan, maupun keberadaan areal yang memiliki nilai budaya dan/atau religi masyarakat di dalam kawasan kerja PT BBA.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA telah memiliki mekanisme yang komprehensif terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat maupun masyarakat setempat, meskipun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai bentuk kerja sama yang akan dijalankan. Adapun prosedur yang tersedia meliputi: Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan PBPH, SPO Perundingan dan Perjanjian dengan Masyarakat, SPO Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat, SPO Peningkatan Akses dan Peran Masyarakat terhadap Hutan, serta Instruksi Kerja Operasional terkait peningkatan akses dan peran masyarakat terhadap hutan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BBA telah menyusun dokumen perencanaan terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang pada prinsipnya telah mengakomodasi aspirasi masyarakat, namun masih belum sepenuhnya lengkap. Rencana pengelolaan sosial tersebut tercantum dalam beberapa dokumen, yaitu: Revisi RKUPH periode 2021–2030, RKTPH (tahun 2024 dan 2025), serta RO Kelola Sosial/PMDH. Berdasarkan dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan sosial yang memuat strategi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, terdapat beberapa pokok rencana, antara lain: pengembangan pola pertanian insentif melalui agroforestry atau pertanian menetap; penyediaan kesempatan kerja; dukungan terhadap

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai; serta pendayagunaan potensi sumber daya lokal. Namun demikian, rincian kegiatan dari rencana tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam rencana kerja tahunan perusahaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya hutan serta upaya peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya. Capaian pelaksanaan tersebut baru mencapai 33,33% dari total rencana, dengan rekaman pelaksanaan yang tersedia namun belum sepenuhnya lengkap, meskipun kesesuaiannya dapat dibuktikan di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: BURUK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya melalui forum komunikasi, konsultasi, dan koordinasi. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai program prioritas yang akan dijalankan. PT BBA juga telah melaksanakan sosialisasi di desa-desa terdampak, baik di lokasi RKTTPH maupun di sekitar camp/logpond, serta menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, kebutuhan masyarakat diakomodasi melalui penerimaan surat/proposal maupun penyampaian lisan kepada manajer camp atau tim kelola sosial. Sebagian aspirasi dan permohonan bantuan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh PT BBA, meskipun sebagian program kelola sosial yang tercantum dalam RKT/RO Kelola Sosial belum terealisasi. Pada tahun 2021 telah dibuat Berita Acara (BA) persetujuan dan pengakuan Rencana Kelola Sosial dengan desa-desa lokasi kegiatan, namun belum dijabarkan secara jelas mengenai jenis kegiatan atau program prioritas yang dimaksud. Untuk tahun-tahun berikutnya, Berita Acara persetujuan tersebut belum tersedia.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT BBA memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2021-2030, RKTTPH tahun 2024 dan 2025, serta sebagian pada RO Kelola Sosial. Dokumen tersebut telah memuat program prioritas dengan sasaran yang jelas dan disusun berdasarkan hasil identifikasi, namun sebagian belum sepenuhnya mengakomodasi rencana anggarannya. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya kegiatan produksi serta keterbatasan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana PT BBA di lapangan. Selain itu, PT BBA juga belum memiliki Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahunan yang lengkap dan tersusun secara selaras dengan rencana jangka panjang (RKUPH) maupun RKTTPH, serta berbasis pada hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA telah memiliki mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang dituangkan dalam SPO Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat, serta dilengkapi dengan sejumlah prosedur pendukung, antara lain: SPO Pelibatan Masyarakat dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kegiatan PBPH, SPO Perundingan dan Perjanjian dengan Masyarakat, SOP Peningkatan Akses dan Peran Masyarakat terhadap Hutan, serta Instruksi Kerja Operasional Peningkatan Akses dan Peran Masyarakat terhadap Hutan. Dokumen-dokumen tersebut telah memuat pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Namun demikian, mekanisme tersebut belum memperoleh pengesahan dari pihak berwenang dan belum diperbarui mengacu pada regulasi terbaru.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBA telah melaksanakan kegiatan sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan di desa lokasi kelola sosial pada tahun 2023, 2024, dan 2025, yang dibuktikan melalui Berita Acara. Namun demikian, dokumen tersebut belum disertai daftar hadir, notulensi, maupun dokumentasi foto sebagai bukti pendukung pelaksanaan kegiatan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	Realisasi Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BBA tahun 2020-2025 dapat dibuktikan di lapangan rata-rata <60% dari rencana, sebagian realisasi kegiatan dan pelaporan ke instansi yang berwenang belum terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT BBA telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang sah dan lengkap, antara lain: kebijakan mengenai kebebasan berserikat, keanggotaan dalam organisasi pengusaha APHI dengan nomor 328, serta Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2020–2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Mengingat jumlah karyawan kurang dari 50 orang, PT BBA belum diwajibkan membentuk LKS Bipartit. Untuk periode berikutnya, perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate. Namun demikian, belum tersedia pembaruan SOP terkait ketenagakerjaan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah dimiliki dan diatur secara jelas dalam Peraturan Perusahaan.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT BBA telah menetapkan kebijakan standar jenjang karier berbasis kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dengan tingkat penerapan pada kenaikan jenjang karier mencapai 50% hingga 80%. Realisasi peningkatan jenjang karier karyawan tercatat melalui Surat Keputusan Manajemen dalam bentuk mutasi dan/atau promosi pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat realisasi peningkatan jenjang karier. Selain itu, hingga saat ini belum disampaikan bukti pelaksanaan penilaian kinerja karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan prosedur yang berlaku.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	Berdasarkan kondisi perusahaan saat dilakukan Penilaian I, jumlah karyawan yang tersedia sekitar 14 orang sesuai dengan kondisi tidak adanya kegiatan produksi di lapangan maka terdapat kekosongan pada beberapa jabatan dan bidang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sehingga pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan jabatan tertentu (Ganis PH Nenhut, PKBR, BINHUT serta SDM Kualifikasi Regu Pemadam Kebakaran dan Satpam) belum memenuhi/lengkap. Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi peningkatan jenjang karir namun terdapat bukti realisasinya pada tahun 2020 dan 2021. Terdapat Operator Sistem Informasi memenuhi/lengkap. Persentase ketersediaan dokumen rencana pengembangan kompetensi untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. <80%.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT BBA memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Terdapat PP yang mengatur pengupahan, jaminan sosial, kewajiban perusahaan; PT BBA telah mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar karyawannya; bekerjasama dengan tenaga medis; menyediakan sebagai fasilitas untuk karyawan di camp Lida-Lida dan camp persemaian antara lain perumahan karyawan, sarana hiburan, dan fasilitas lainnya.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah (BBA) memperoleh izin usaha pemanfaatan kayu melalui Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor: 37A Tahun 2002 tanggal 12 Januari 2002 seluas ± 33.520 Ha di Wilayah Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Keputusan diperbaharui dengan SK Menhut No SK. 389/Menhut- II/2006 Tanggal 12 Juli 2006 seluas ± 33.880 Ha. Selanjutnya PT BBA mendapatkan perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan SK Nomor 278/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 9 Juli 2020, seluas 28.994 Ha. Pada tahun 2021, PT BBA memperoleh penetapan areal berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor: SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021, seluas 29.815,55 Ha. Terakhir ditetapkan Keputusan MenLHK Nomor : SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor: SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian areal kerja PT BBA secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal PT BBA yaitu akses jalan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang menghubungkan antara Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Barat Utara seluas 13,07 Ha. PT BBA telah melakukan pendataan jalan pemerintah yang berada di dalam areal PT BBA tersebut yang dibuat di Ternate

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanggal 31 Desember 2024, ditandatanganinya oleh Direktur Utama (Jabar Abdul, S.E.). Dengan demikian, PT Bela Berkat Anugerah telah memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen perubahan RKUPH periode 2021-2030 yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri LHK No. 11136 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024. Perubahan tersebut menyangkut pengakomodasian kegiatan multi usaha di dalam areal PBPH. Dokumen RKUPH tersebut sah serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Tersedia dokumen perubahan RKUPH periode 2021-2030 yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri LHK No. 11136 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024. Perubahan tersebut menyangkut pengakomodasian kegiatan multi usaha di dalam areal PBPH PT BBA. Dokumen RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 disusun berdasarkan RKUPH dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT BBA. Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh GanisPH Canhut a.n. Hidayat, S.Hut., No. Reg. 01200002424.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT BBA telah melaksanakan inventarisasi tegakan (timber cruising) pada Rencana Blok RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 serta tersedia laporannya. LHC dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan a.n. Hidayat, S.Hut. (No.Reg. 01200002424) dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Terdapat penandaan pohon hasil inventarisasi dan peta pohon serta sesuai dengan implementasi di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan BZ Hutan Lindung yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1c	Memenuhi	1. Letak blok/petak tebangan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 telah sesuai dengan peta lampiran yang dibuat oleh GanisPH Canhut.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.		2. Batas blok dan petak tebangan terlihat jelas berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	N/A (Not Applicable)	Di dalam areal PT BBA tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier ini tidak dapat dinilai/Not Applicable (NA).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	N/A (Not Applicable)	Pada periode audit bulan Februari 2024 s.d. Agustus 2025, PT BBA tidak melakukan penebangan sehingga tidak menerbitkan LHP. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan/ Not Applicable (NA).
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	N/A (Not Applicable)	Selama periode audit Februari 2024 s.d. Agustus 2025, tidak ada pengangkutan kayu yang dilakukan PT BBA dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar sehingga tidak ada dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable (NA).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	N/A (Not Applicable)	Pada periode audit Februari 2024 s.d. Agustus 2025, PT BBA tidak melakukan kegiatan penebangan di Blok RKT 2024 dan 2025 sehingga tidak ada kayu dan dokumen yang dapat diverifikasi tanda PUHH nya termasuk lacak balaknya. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable (NA).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	N/A (Not Applicable)	Pada periode audit bulan Februari 2024 s.d. Agustus 2025 tidak ada LHP yang diterbitkan PT BBA sehingga tidak ada pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable (NA).
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	N/A (Not Applicable)	Pada periode Audit bulan Februari 2024 s.d. Agustus 2025, PT BBA tidak melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak terdapat penggunaan Tanda SVLK baik di dokumen SKSHHK maupun di bontos kayu. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan/ Not Applicable (NA).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 44.956 Ha yang disetujui melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Maluku Utara Nomor: 050/05-KLH/BAKAB/2001 tanggal 20 Desember 2001. Penyusunan Dokumen AMDAL berpedoman pada Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.115/Kpts/II-DAR/2000. Di dalam dokumen AMDAL terdapat dampak yang diperkirakan timbul.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 44.956 Ha, yang disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Maluku Utara melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Maluku Utara Nomor: 050/05-KLH/BAKAB/2001 tanggal 20 Desember 2001. Dokumen RKL dan RPL PT BBA telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL setiap semester. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bela Berkas Anugerah Nomor: 001/Dir-BBA/I/2023 tanggal 09 Januari 2023. Implementasi K3 di lapangan meliputi antara lain: penyediaan APAR, rambu-rambu K3, kotak P3K, dan penyediaan APD.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah memiliki peralatan K3 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: helm pengaman, sepatu safety, dan rompi safety.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Bela Berkas Anugerah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2024 dan Triwulan I s.d. II Tahun 2025. Hasil verifikasi dokumen tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja karyawan PT BBA.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Manajemen PT BBA telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: Pembuatan prosedur K3, Penyediaan peralatan APD, Pemasangan Rambu K3, Penunjukan Penanggungjawab K3 di lapangan. Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT Bela Berkat Anugerah belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun demikian, PT BBA telah memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya melalui Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 4 Februari 2024.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT BBA telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2024-2028 yang mengatur hak-hak karyawan. Dokumen PP tersebut masih dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Ternate yang dibuktikan dengan Surat PT BBA kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Ternate No. PH/SK-22/BBA/IX/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2024-2028 atas nama PT Bela Berkat Anugerah.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT BBA Periode September 2025 sebanyak 14 orang (11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan). Karyawan termuda a.n. Ingrid S. T. berusia 40 tahun 4 bulan (lahir xx Mei 1985). Dengan demikian, PT BBA tidak mempekerjakan tenaga kerja yang berusia kurang dari 18 tahun.